



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**  
JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350  
SEMARAPURA 80711

**RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM**  
**KEPADA TERGUGAT**  
Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN.Srp.

Pada hari Senin Tanggal 15 September 2025 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH.,  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 98/Pdt.G/2025/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **NI KADEK ARTINI.** ;  
Tempat/Tanggal lahir : Klungkung, 11-11-1981. ;  
NIK : 5105035111810002. ;  
Jenis Kelamin : Perempuan. ;  
Agama : Hindu. ;  
Pekerjaan : Wiraswasta. ;  
Status Kawin : Kawin. ;  
Pendidikan : SLTA/Sederajat;  
Alamat : Jl. Kresna Lingkungan Pande. Kelurahan Semarang Klod  
Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi  
Bali yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

Bahwa atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jl. Kresna Lingkungan Pande. Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali melalui surat tercatat dengan Nomor Resi P2508010017095 dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 5 Agustus 2025 diterangkan bahwa pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan ,lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut telah pula dilaksanakan panggilan umum pertama kepada Tergugat melalui Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2025 namun Tergugat tidak hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil melalui panggilan umum yang kedua.;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Gajah Mada No. 59 Semarang pada :

Hari/Tanggal : **SELASA/ 16 DESEMBER 2025;**  
Jam : **10.00 Wita;**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara Perdata Nomor :  
98/Pdt.G/2025/PN Srp. antara :

**I KETUT WIRANATA**

**NI KADEK ARTINI**

Sebagai  
Melawan  
Sebagai

**PENGGUGAT**

**TERGUGAT**

Selanjutnya.....Hal.2

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,  
  
**I GUSTI AGUNG PANJI, SH.**  
**NIP. 19850803 200904 1 002**